SALINAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel perlu pedoman mengenai Kode Etik Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk untuk menerapkan kode etik bagi sumber daya manusia di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahuh 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahuh 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6776);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elaktronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
9. Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat Biro PBJ adalah unsur staf yang melekat pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa UKPBJ Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan pengembangan SDM serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa di Daerah.
11. Pengelola UKPBJ adalah Pejabat Struktural pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan kelompok kerja pemilihan adalah staf pendukung yang berkompeten dan bertugas melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Kode Etik Pengelola UKPBJ adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan pengelola UKPBJ dalam melaksanakan

tugas pokok, fungsi dan kewajiban maupun dalam pergaulan kehidupan sehari-hari.

13. Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengelola UKPBJ Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan pemerintah daerah yang bertugas memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pengelola Pengadaan yang bertentangan dengan kode etik.

BAB II
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

(1) Prinsip yang diterapkan dalam pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut :
   a. efisien;
   b. efektif;
   c. transparan;
   d. terbuka;
   e. bersaing;
   f. adil/tidak diskriminatif, dan
   g. akuntabel.

(2) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bahwa pengadaan barang/jasa diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang diterapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

(3) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bahwa pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan

dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

(4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bahwa semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;

(5) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud Seda ayat (1) huruf d, adalah bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

(6) Prinsip bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;

(7) Prinsip adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f, adalah bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

(8) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah bahwa pengadaan barang/jasa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III
KODE ETIK

Bagian Kesatu
Tujuan Kode Etik

Pasal 3

Kode Etik Pengelola UKPBJ bertujuan untuk:

a. menjadi pedoman profesional individu pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang meliputi perencanaan, analisis, penilaian, evaluasi, pengambilan keputusan, jasa pendampingan, jasa konsultansi dan jasa lain yang terkait;
b. mengoptimalkan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi pengadaan barang/jasa;
d. meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas atau dalam hidup bermasyarakat: dan
e. menciptakan suasana kerja dan lingkungan kerja yang harmonis, kondusif, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku kerja yang profesional dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan

Pasal 4

Pengelola UKPBJ, wajib :

a. taat pada Kode Etik;
b. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
c. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pemilihan yang menurut sifatnya

harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
h. cermat, proaktif, serta tanggap/*responsive*;
i. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan,
k. memaksimalkan fungsi pelayanan satu pintu melalui loket pelayanan untuk menangani setiap proses pengadaan barang/jasa yang melibatkan penyedia barang/jasa;
l. meminimalisir interaksi langsung dengan penyedia barang/jasa kecuali apabila dibutuhkan proses klarifikasi/negosiasi, pembuktian kualifikasi dan kondisi lain yang mengharuskan dilakukan interaksi langsung;
m. melayani penyedia barang/jasa menggunakan ruang tamu/lobby atau ruang rapat Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
n. memelihara kerja tim diantara pengelola pengadaan barang/jasa daerah, demi tercapainya visi dan misi pengelola pengadaan barang/jasa daerah;
o. senantiasa menjunjung tinggi profesi ahli pengadaan;

p. bersikap sopan terhadap semua pihak, namun tetap berpegang teguh pada etika dan prinsip pengadaan Barang/Jasa;

q. Mempertahankan hak dan martabatnya;

r. menolak melakukan proses pengadaan barang/jasa dengan pertimbangan adanya indikasi intervensi oleh pihak lain yang mencoba mengarahkan proses pengadaan barang/jasa yang dapat menciderai tata nilai pengadaan;

s. bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan

t. dalam melaksanakan tugas senantiasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengelola UKPBJ, dilarang :

a. saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

b. menerima, menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

c. membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;

e. menyimpang dari prosedur;

f. dalam melakukan tugasnya bertujuan mengedepankan kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu; dan

g. menggunakan ruang kerja pribadi atau lingkungan internal kantor untuk melayani penyedia barang/jasa.

Bagian Ketiga
Prinsip Dasar dan Etika Dasar

Pasal 6

Prinsip dasar kode etik adalah untuk menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi pengadaan barang/jasa dengan melaksanakan antara lain :

a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia;
b. bersikap jujur dan adil serta tidak memihak dalam melayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien dan masyarakat secara taat asas; dan
c. berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan martabat profesi ahli pengadaan.

Pasal 7

Etika Dasar Kode Etik, antara lain :

a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan secara terbuka, transparan, efisien, efektif, tidak diskriminatif, persaingan sehat, akuntabel dan kredibel untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
b. melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan, kaidah, kompetensi dan kewenangan;
c. memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara objektif, jujur, akuntabel dan kredibel;
d. bekerja untuk pemerintah daerah, pemberi kerja, klien dan masyarakat secara profesional, patuh dan taat asas serta menghindari konflik kepentingan;
e. membangun reputasi profesional pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah berdasarkan prestasi dan bersaing secara adil dan sehat; dan
f. menegakkan kehormatan, integritas dan martabat pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan

barang/jasa Pemerintah Daerah serta tidak kompromi terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Bagian Keempat
Etika Terhadap Perangkat Daerah

Pasal 8

(1) Pengelola UKPBJ dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa mengutamakan kepentingan perangkat daerah dengan berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
(2) Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Daerah dilarang mengistimewakan perangkat daerah tertentu dengan mengesampingkan perangkat daerah lainnya.

Bagian Kelima
Etika Terhadap Penyedia Barang/Jasa

Pasal 9

(1) Penyedia barang/jasa merupakan mitra pemerintah yang memiliki kesetaraan hak dan kewajiban di depan hukum;
(2) Pengelola UKPBJ dilarang bertindak diskriminatif kepada penyedia barang/jasa;
(3) Pengelola UKPBJ dilarang melakukan proses pengadaan barang/jasa yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, kelompok tertentu dan/atau penyedia barang/jasa;
(4) Pengelola UKPBJ dilarang terlibat dalam praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, baik yang melibatkan atau tidak melibatkan penyedia barang/jasa;
(5) Pengelola UKPBJ dilarang mengistimewakan penyedia barang/jasa dengan mengesampingkan penyedia barang/jasa lainnya;
(6) Pengelola UKPBJ dilarang menjanjikan atau menawarkan sesuatu kepada penyedia barang/jasa, termasuk menjanjikan atau menawarkan proyek pekerjaan tanpa melalui proses pemilihan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(7) Pengelola UKPBJ daerah dengan alasan apapun dilarang meminta, menerima dan/atau memaksa menerima atau meminta segala sesuatu dari penyedia barang/jasa dalam bentuk apapun;

(8) Pengelola UKPBJ dilarang membuat janji dan/atau bertemu dengan penyedia barang/jasa di luar kantor. Janji dan/atau bertemu dengan penyedia barang/jasa di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikecualikan apabila terdapat kunjungan :

a. ke tempat/kedudukan penyedia barang/jasa untuk klarifikasi penawaran atau pembuktian yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa;
b. ke tempat/kedudukan workshop penyedia barang/jasa;
c. ke tempat/kedudukan untuk penanganan kasus pengadaan barang/jasa; dan
d. ke tempat/kedudukan yang disyaratkan secara jelas dalam kontrak pengadaan barang/jasa.

BAB IV
MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 10

Majelis Pertimbangan Kode Etik bersifat *ad-hoc* sebagai Komite Pengawas perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 11

Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah berdasarkan kode etik.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang untuk :

a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, unit kerja pengadaan barang/jasa dan jajarannya, perangkat daerah dan/atau masyarakat;

c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;

d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan /keluhan yang diterima;

e. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;

f. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah, baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

g. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi pihak-pihak yang terkait dalam

pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; dan

h. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mengenai orang pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah bersifat rahasia.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Majelis Pertimbangan Kode Etik bertanggung jawab atas :

a. terlaksananya pengawasan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip dan kode etik,

b. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pejabat pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Pemerintah Daerah, dan

c. terlaksananya penerapan kode etik pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Susunan

Pasal 14

Majelis Pertimbangan Kode Etik terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas :

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh inspektur Daerah;

b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh kepala badan kepegawaian Daerah; dan

c. 1 (satu) orang anggota, secara *ex-officio* oleh kepala biro hukum sekretariat Daerah.

Bagian Keenam
Masa Tugas, Pengangkatan dan
Pemberhentian

Pasal 15

Masa tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada periode berikutnya.

Pasal 16

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik diusulkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik;

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik diberhentikan, apabila :

a. memasuki usia pensiun;

b. habis masa tugas;

c. mutasi tugas/jabatan;

d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun, meninggal dunia, dan/atau menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana.

e. menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana.

BAB V
PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 18

(1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan Perangkat daerah, media massa, dan/atau pihak lain di luar unit kerja pengadaan barang/jasa dilakukan dengan mekanisme :

a. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik;

b. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan;

c. Rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan tentang tindaklanjut dari pengaduan yang diterima;

d. Rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan tentang tindaklanjut dari pengaduan yang diterima;

e. Hasil rapat disampaikan secara tertulis kepada pihak pengadu;

f. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;

g. apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan :

   1. pemanggilan para pihak;
   2. pengumpulan bukti; dan
   3. pemeriksaan bukti.

h. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada, Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik;

i. apabila ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka dalam rekomendasinya Majelis Pertimbangan Kode Etik mencantumkan sanksi administratif yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah yang melanggar;

j. rekomendasi Komite Etik dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, asisten administrasi umum dan inspektur Daerah untuk diambil keputusan; dan

k. Gubernur atau pejabat berwenang yang ditunjuk, menetapkan pemberian sanksi berdasarkan Rekomendasi Majelis Pertimbangan Kode Etik.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik yang tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Atas Dasar Temuan

Pasal 19

(1) Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme :

a. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik untuk membahas hasil temuan;

b. Rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan tentang tindaklanjut dari hasil temuan;

c. hasil rapat disampaikan secara tertulis kepada pihak pengadu;

d. apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;

e. apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan :

   1. pemanggilan para pihak;
   2. pengumpulan bukti; dan
   3. pemeriksaan bukti.

f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik;

g. apabila ditetapkan bahwa telah tejadi pelanggaran terhadap kode etik maka dalam Rekomendasinya Majelis Pertimbangan Kode Etik mencantumkan sanksi administratif yang diberikan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa yang melanggar;

h. rekomendasi Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum untuk diambil keputusan; dan

i. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan Rekomendasi Majelis Pertimbangan Kode Etik.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik yang tidak bersifat bertingkat dan dalam satu

pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

BAB VI
SANKSI

Pasal 20

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa :

a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Penghentian tunjangan kinerja paling sedikit 3 (tiga) bulan;
d. Mutasi dari unit kerja pengadaan barang/jasa perangkat daerah;
e. Pemberhentian dari jabatan, dan/atau
f. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 21

Dalam memperlancar pelaksanaan tugas Komite Etik dibentuk Sekretariat secara ex-officio berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 22

Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas untuk :

a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Pertimbangan Kode Etik;
b. melaksanakan surat menyurat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
c. melaksanakan persiapan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
d. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan Majelis Pertimbangan Kode Etik;

e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
f. mempersiapkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
h. menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kode Etik dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 23 Desember 2022

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

STEVE H. A. KEPEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008